



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PELAKSANAAN PENYUSUNAN KEPUTUSAN KPU ATAU KEPUTUSAN  
SEKRETARIS KPU**







**2023**



**KPU KAB. KEPULAUAN MENTAWAI**

 <b>KPU KAB. KEPULAUAN MENTAWAI</b>	NOMOR SOP	4 Tahun 2023
	Tanggal Pembuatan	6 Maret 2023
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	6 Maret 2023
	Disahkan Oleh	<p style="text-align: center;">             SEKRETARIS            KPU KAB. KEPULAUAN MENTAWAI    <u>IRMAN SUSANTO</u>            NIP. 19800908 200604 1 008         </p>
NAMA SOP	PELAKSANAAN PENYUSUNAN KEPUTUSAN KPU ATAU KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU	
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);</li> <li>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);</li> <li>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 440)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>S1 Ilmu Politik</li> <li>S1 Ilmu Hukum</li> </ol>	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>SOP PELAKSANAAN PENYUSUNAN KEPUTUSAN KPU ATAU KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>DRAFT SURAT KEPUTUSAN <i>HARDCOPY</i> DAN <i>SOFTCOPY</i></li> <li>SURAT KEPUTUSAN <i>HARDCOPY</i> DAN <i>SOFTCOPY</i></li> <li>KOMPUTER DAN ATK;</li> </ol>	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
<p>Apabila Pelaksanaan Penyusunan Keputusan KPU Atau Keputusan Sekretaris KPU tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses ini tidak akan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.</p>	<p>Indikator Point, Target, Pelaksanaan.</p>	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Kelengkapan dan Peralatan	Mutu Buku		Ket.
		Pengusul	Penyusun	Kasubbag Penyusun	Ketua KPU	Sekretaris		Waktu	Output	
1	2	3	4	5			7	8	9	10
1.	Pengusul Menyampaikan usulan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota atau keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota secara <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> kepada subbagian penyusun	Mulai						1 Jam	Draf SK	
2.	Subbagian Penyusun melakukan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota atau Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan Rancangan Keputusan yang diajukan oleh Pengusul.							1 Hari	Draf SK	
3.	Kepala Subbagian Penyusun membubuhkan paraf persetujuan pada Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota atau Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang telah disusun dan dibahas							10 Menit	Draft SK yang telah di paraf Kepala Subbagian	
4.	Kepala Subbagian Penyusun menyampaikan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota atau Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang telah Diparaf kepada pengusul							1 Jam	Draft SK yang telah di paraf Kepala Subbagian Penyusun	

5.	Pengusul membubuhkan paraf persetujuan pada Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota atau Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota						10 Menit	Draft SK yang telah di paraf Kepala Subbagian Penyusun dan Pengusul	
6.	Pengusul menyampaikan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota untuk mendapatkan persetujuan.						1 Jam	Draft SK yang telah di paraf Kepala Subbagian Penyusun dan Pengusul	
7.	Pengusul menyampaikan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang telah dibubuhi paraf persetujuan kepada ketua KPU Kabupaten/Kota melalui Sekretaris KPU Kabupaten/Kota untuk ditetapkan menjadi Keputusan KPU Kabupaten/Kota.						1 Jam	Draft SK yang telah di paraf Kepala Subbagian Penyusun dan Pengusul	
8.	Ketua KPU Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota.						1 Hari	SK KPU	
9.	Penetapan Keputusan KPU Kabupaten/Kota dilakukan oleh ketua KPU Kabupaten/Kota dengan menandatangani atau membubuhkan tanda tangan menggunakan tinta berwarna biru atau ungu setelah dilakukan paraf koordinasi oleh anggota KPU Kabupaten/Kota.						10 Menit	SK KPU Telah di tandatangani oleh Ketua KPU dan telah di paraf kordinasi oleh anggota KPU	
10.	Pengusul menyampaikan Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota kepada Sekretaris KPU						1 Jam	Draft SK Sekretaris yang telah di paraf Kepala Subbagian	

	Kabupaten/Kota untuk ditetapkan menjadi Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.								Penyusun dan Pengusul
11.	Sekretaris KPU Kabupaten/Kota menandatangani Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dengan membubuhkan tanda tangan menggunakan tinta berwarna biru atau ungu.					selesai	10 Menit		SK Sekretaris yang telah di Tanda tangani oleh Sekretaris Kabupaten/Kota

Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kepulauan Mentawai  
Sekretaris



IRMAN SUSANTO